



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 10 A TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PADANG BERSIH -
PADANG SEHAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Padang Bersih Padang Sehat telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih - Padang Sehat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 113 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih - Padang Sehat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 113);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Petugas Kebersihan Lapangan Kelurahan dan Kecamatan menjadi Petugas Kebersihan Kota dan kebutuhan koordinator dalam pelaksanaan operasional di lapangan, maka Peraturan tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih - Padang Sehat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih - Padang Sehat (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 10A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 113 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 10A TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PADANG BERSIH PADANG SEHAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih - Padang Sehat (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 10A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 113 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 113) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
 2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 5. Gerakan Padang Bersih - Padang Sehat yang selanjutnya disingkat GPBPS adalah rangkaian kegiatan dan partisipasi Organisasi Perangkat Daerah dan warga Daerah untuk mewujudkan Daerah yang Bersih dan Sehat.
 6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
 7. Petugas Kebersihan Keindahan Kota yang selanjutnya disingkat PK3 adalah pegawai pemerintah daerah bukan pegawai negeri sipil diangkat oleh Kepala Dinas dengan Surat Perjanjian Kerja dalam jangka waktu tertentu yang honorarium atau insentifnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 8. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah surat yang memuat perjanjian kerja antara tenaga kontrak dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai nilai hukum dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 10. Koordinator PK3 yang selanjutnya disebut Koordinator adalah pegawai pemerintah daerah bukan pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil yang ditunjuk Kepala Dinas untuk mengkoordinir pekerjaan PK3.
2. Judul Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PETUGAS KEBERSIHAN KEINDAHAN KOTA

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung program GPBPS dibentuk PK3.
- (2) Mekanisme perekrutan PK3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PK3 dikoordinir oleh 1 (satu) orang Koordinator.
- (4) Kepada PK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium atau insentif sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 11 (Sebelas) bulan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

PK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas:

- a. memasukkan sampah yang berserakan di luar kontainer ke dalam kontainer serta memadatkan sampah yang ada di dalam kontainer;
 - b. menjaga kondisi kontainer agar tetap rapi sehingga sampah tidak berserakan dibawah kontainer;
 - c. mengumpulkan sampah pada TPS liar dan mengangkutnya ke kontainer terdekat;
 - d. menginformasikan pengangkutan sampah pada Dinas;
 - e. memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan pengelolaan sampah;
 - f. mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap larangan pengelolaan sampah kepada Dinas; dan
 - g. melaksanakan aksi bersih sesuai arahan dari Dinas.
5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisip 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) bertugas:

- a. membuat perencanaan lokasi tugas PK3;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas PK3 paling sedikit 28 (dua puluh delapan) hari kalender setiap bulannya;
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas PK3 kepada Kepala Dinas.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Wilayah kerja PK3 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Perencanaan, manajemen sumber daya manusia, dan pengawasan PK3 dilakukan oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Maret 2021

Plt. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR ...18...